



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRMAN ARIADY Bin H. IBRAMSYAH (Alm.);
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Minggu RT 001 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln, tanggal 3 April 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln, tanggal 3 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN ARIADY Als AYAH Bin (Alm) H. IBRAMSYAH** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362, 372 dan 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN ARIADY Als AYAH Bin (Alm) H. IBRAMSYAH** karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313 dan No. rangka MH1JM3114HK265726;
 - sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450;
 - sepeda motor merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352;
 - sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522;
 - sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117Hk033623;
 - sepeda motor merek yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174;
 - sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121;
 - sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889;

Halaman 2 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin 14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958;
- sepeda motor merek yamaha jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327;
- sepeda motor merek honda scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No. Rangka MH1JFL11L112FK232814;
- Sepeda Motor Yamaha Mio Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Gang Karya Steel Samping Hotel Grand Central Jalan Raya Batulicin RT 01 kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek yamaha mio soul GT secara tiba-tiba menghentikan saksi ABDUL HAFIZ yang pada saat itu sedang mendorong sepeda motor merek honda scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RangkaMH1JFL11L112FK232814 yang merupakan milik orang tua dari saksi ABDUL HAFIZ yaitu saksi ARPANSYAH;

- Bahwa ketika itu terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor yang dibawa oleh saksi ABDUL HAFIZ untuk dipergunakan membeli sparepart di bengkel. Namun tanpa sempat dijawab dan diizinkan oleh saksi ABDUL HAFIZ, terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor yang dimilikinya dibawa lari oleh Terdakwa, saksi Abdul Hafiz melaporkan kepada Saksi ARPANSYAH, kemudian Saksi ARPANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban ARPANSYAH yang berhasil didapatkan terdakwa tersebut dijual kepada saudara AHMAD RIZKY yang beberapa hari sebelumnya telah memesan sepeda motor merek Honda Scoopy untuk dibeli dengan harga dibawah pasaran yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui pesan singkat. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARPANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar jam 23.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AKMAL FADILAH bersama anggotanya di Jalan Lambung Mangkurat Gg masjid blok 1 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa sedang dalam posisi istirahat di dalam kamar kos. Kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke kantor untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 08.15 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena*

Halaman 4 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa bersama dengan saksi KARNO mendatangi saksi korban RAMLAH yang berprofesi sebagai penjual batu sprit. Setelah tiba di kediaman saksi korban RAMLAH, terdakwa mengatakan keinginannya untuk membeli batu sprit;
- Bahwa pada akhirnya saksi korban RAMLAH dan terdakwa menyepakati harga batu sprit yang rencananya akan dibeli oleh terdakwa. Ketika terdakwa akan membayar batu sprit kepada saksi korban RAMLAH, terdakwa berpura-pura tidak membawa uang dan harus mengambil uang di ATM. Untuk pergi ke ATM terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor merek yamaha jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327 milik saksi korban RAMLAH dan kemudian diizinkan oleh saksi korban RAMLAH untuk pergi mengambil uang ke ATM menggunakan motor yang dimilikinya. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan izin dari saksi RAMLAH, terdakwa langsung mengendarai dan membawa lari sepeda motor milik saksi korban RAMLAH;
- Bahwa setelah saksi korban RAMLAH menyadari sepeda motor miliknya tidak kembali dan dibawa lari oleh terdakwa, saksi korban RAMLAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada saudara TA'IBIN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar utang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAMLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar jam 23.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AKMAL FADILAH bersama anggotanya di Jalan Lambung Mangkurat Gg masjid blok 1 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa sedang dalam posisi istirahat di dalam kamar kos. Kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke kantor untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

DAN

KETIGA:

Halaman 5 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Kuranji RT 09 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban FARID WAJEDI dengan membawa kipas angin yang seminggu sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan kepada saksi korban FARID WAJEDI dengan alasan bengkel tersebut panas karena atapnya terbuat dari seng;
- Bahwa setelah memberikan kipas angin tersebut, terdakwa meminta izin meminjam sepeda motor merek yamaha mio milik saksi korban FARID WAJEDI untuk membeli baut di toko simpang yang kemudian baut tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kipas angin yang dibawa terdakwa karena kipas angin tersebut dalam kondisi rusak. Saksi korban dengan rasa penuh percaya kepada terdakwa karena telah memberikan kipas angin akhirnya mengizinkan terdakwa untuk memakai sepeda motor miliknya;
- Bahwa ketika terdakwa berhasil mendapatkan izin tersebut, terdakwa langsung mengendarai dan membawa lari sepeda motor tersebut dari bengkel milik saksi korban FARID WAJEDI. Namun ketika melewati jalan Transmigrasi km 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di toko bangunan aflat milik saksi korban MUHAMMAD MAKI, terdakwa berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop yang kondisinya masih bagus terparkir didepan toko yang juga merupakan milik saksi korban MUHAMMAD MAKI;
- Bahwa dengan pikiran mendapatkan harga sepeda motor yang akan dijualnya lebih mahal akhirnya terdakwa menaruh sepeda motor milik saksi korban FARID WAJEDI di depan toko dan membawa lari sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD MAKI tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban MUHAMMAD MAKI memeriksa sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Namun yang saksi korban MUHAMMAD MAKI lihat sepeda motor miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilang dan yang ada hanya sepeda motor merek yamaha mio milik saksi korban FARID WAJEDI;

- Bahwa setelah mengetahui motor yang dimilikinya dibawa lari oleh seseorang, saksi korban MUHAMMAD MAKI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FARID WAJEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar jam 23.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AKMAL FADILAH bersama anggotanya di Jalan Lambung Mangkurat Gg masjid blok 1 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa sedang dalam posisi istirahat di dalam kamar kos. Kemudian terdakwa dibawa untuk diamankan ke kantor untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

DAN

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 11.15 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Dharma Praja Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi korban ALI RAHMAN sedang bertugas menjaga pameran sepeda motor honda dealer di CV. Mandiri Motor dan memarkirkan sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958 miliknya di belakang saksi korban ALI RAHMAN tepatnya disamping stan;
- Bahwa terdakwa saat itu mendatangi pameran motor tersebut dan mengunjungi stan yang dijaga oleh saksi korban ALI RAHMAN sehabis mengurus KTP di Kantor Catatan Sipil. Ketika terdakwa berada di stan sepeda motor honda dealer di CV. Mandiri Motor, terdakwa dihampiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani oleh saksi korban ALI RAHMAN selayaknya penjual melayani konsumen. Namun saat saksi korban ALI RAHMAN mengajak berbincang, terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa beberapa saat kemudian ada konsumen lain datang dan saksi korban ALI RAHMAN beralih melayani konsumen yang lain. Setelah selesai dilayani, terdakwa selanjutnya duduk sejenak sambil melihat situasi sekitar dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek mio soul milik saksi korban ALI RAHMAN yang terparkir dengan kunci kontak menempel. Merasa kondisi sekitar sudah aman, terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa setelah mengetahui motor yang dimilikinya dibawa lari oleh seseorang, saksi korban ALI RAHMAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALI RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KELIMA:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Gang Pesantren Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi bengkel las milik saksi korban JOKO CAHYONO dan terdakwa berpura-pura ingin memperbaiki pagar rumahnya yang rusak. Ketika terdakwa menanyakan apakah saksi korban JOKO CAHYONO bisa memperbaiki pagar miliknya, kemudian saksi korban JOKO CAHYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bisa memperbaiki tetapi harus melihat dulu bagian mana yang rusak;

- Bahwa kesepakatan terjadi antara terdakwa dan saksi korban JOKO CAHYONO untuk melihat pagar rumah milik terdakwa yang rusak. Saat itu terdakwa mengaku jika rumahnya berada Gang Pesantren Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Kemudian terdakwa dan saksi korban JOKO CAHYONO berangkat menuju rumah yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan menggunakan sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889 milik saksi korban JOKO CAHYONO dan yang menyetir saat adalah saksi korban JOKO CAHYONO;
- Bahwa dalam perjalanan secara tiba-tiba terdakwa meminta saksi korban JOKO CAHYONO untuk berhenti di warung membeli rokok. Selesai membeli rokok, terdakwa dan saksi korban JOKO CAHYONO melanjutkan perjalanan kembali, namun kali ini terdakwa yang menyetir sepeda motor atas permintaan terdakwa kepada saksi korban JOKO CAHYONO;
- Bahwa setelah tiba di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumahnya, saksi korban JOKO CAHYONO diturunkan di depan rumah tersebut dan terdakwa langsung jalan lagi menggunakan sepeda motor milik saksi korban JOKO CAHYONO dengan alasan akan mengambil kunci rumah akan tetapi rumah tersebut dalam kondisi pagar tidak terkunci. Menyadari rumah tersebut terbuka, saksi korban JOKO CAHYONO langsung berusaha mengejar terdakwa namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa karena saksi korban JOKO CAHYONO curiga rumah tersebut bukan milik terdakwa, saksi korban JOKO CAHYONO menanyakan warga sekitar dan mendapatkan info jika rumah tersebut milik seorang perempuan;
- Bahwa setelah menyadari telah dibohongi dan motor yang dimilikinya dibawa lari oleh terdakwa, saksi korban JOKO CAHYONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JOKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

DAN

KEENAM:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Kamis tanggal 05 November 2017 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya

Halaman 9 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Batulicin depan toko Anda Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang.* Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi korban SRI WAHYUNI bersama dengan keponakan serta ibunya berada toko Anda untuk membeli gas. Saksi korban SRI WAHYUNI pergi ke toko Anda dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121 miliknya dan memarkirkan kendaraannya disamping toko Anda dengan keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu berada disekitar toko Anda melihat hal tersebut, seketika itu terdakwa mencoba untuk membawa lari sepeda motor milik saksi korban SRI WAHYUNI. Namun hal tersebut diketahui oleh saksi korban SRI WAHYUNI sehingga terdakwa tidak berhasil membawa lari sepeda motor tersebut dan panik. Karena hal tersebut akhirnya terdakwa mengelabui saksi korban SRI WAHYUNI dengan berpura-pura untuk minta diantarkan mengambil gas ke rumah terdakwa. Kemudian saksi korban SRI WAHYUNI menyetujui ajakan terdakwa dan mengantarkan terdakwa dengan posisi terdakwa menyetir dan saksi korban SRI WAHYUNI di kursi penumpang;
- Bahwa setelah tiba di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumahnya, saksi korban SRI WAHYUNI diturunkan di depan rumah tersebut dan diminta menunggu oleh terdakwa dengan alasan akan mengambil kunci rumah. Namun setelah menunggu beberapa saat terdakwa tidak juga kembali;
- Bahwa setelah menyadari telah dibohongi dan motor yang dimilikinya dibawa lari oleh terdakwa, saksi korban SRI WAHYUNI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SRI WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

DAN

KETUJUH:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Batulicin depan minimarket Cahaya Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi KASBAR pergi ke minimarket Cahaya dengan menggunakan sepeda motor merek yamahaMio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174 milik saksi korban YOKI PRAGA RIHYANTO. Sesampainya di minimarket Cahaya, saksi KASBAR memarkir sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa yang juga berada disekitar minimarket Cahaya secara diam-diam membawa lari sepeda motor milik saksi korban YOKI PRAGA RIHYANTO yang dibawa Saksi KASBAR dengan cara dikendarai;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut dibawa lari oleh seseorang, saksi korban ARUL GUNAWAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa sepeda motor saksi korban YOKI PRAGA RIHYANTO oleh terdakwa dibawa ke rumah saksi AGUS SALIM untuk disimpan kemudian digadaikan kepada saksi SAMSUL BAHRI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hasil gadai yang diperoleh terdakwa tersebut, saksi AGUS SALIM diberi bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOKI PRAGA RIHYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.668.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KEDELAPAN:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 11.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Halaman Parkir Indomaret Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi korban ARUL GUNAWAN bersama dengan saksi YUSFIA WAHYUNI pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117Hk033623 milik saksi korban ARUL GUINAWAN Sesampainya di Indomaret, saksi korban ARUL GUINAWAN memarkir sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa yang juga berada disekitar Indomaret secara diam-diam membawa lari sepeda motor milik saksi korban ARUL GUNAWAN dan tindakannya tersebut berhasil karena situasi sekitar saat itu sangat sepi serta tidak ada yang melihat tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi korban ARUL GUNAWAN yang berhasil didapatkan terdakwa tersebut diberikan kepada saksi TA'IBIN untuk melunasi utang karena terdakwa memiliki utang kepada saksi TA'IBIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARUL GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KESEMBILAN:

Halaman 12 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 09.15 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayatullah Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi korban SAHLAN memarkir sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522 miliknya disamping bengkel rumahnya sendiri di Gang Hidayatullah Desa Bersujud dengan kondisi setir tidak terkunci;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa yang juga berada disekitar tersebut secara diam-diam membawa lari sepeda motor milik saksi korban SAHLAN dan tindakannya tersebut berhasil karena situasi sekitar saat itu sangat sepi serta tidak ada yang melihat tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya dibawa lari oleh Terdakwa, saksi korban SAHLAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban SAHLAN yang berhasil didapatkan terdakwa tersebut dijual kepada saudara AHMAD RIZKY yang beberapa hari sebelumnya telah memesan sepeda motor melalui pesan singkat. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAHLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KESEPULUH:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di depan salon Melati Desa Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi korban HARTATIK memarkir sepeda motor merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352 miliknya di depan salon Melati. Saat itu terdakwa menyeberang dari taman pasar minggu dan melihat sepeda motor saksi korban HARTATIK sedang terparkir tanpa pengawasan dan kunci masih menempel pada kendaraan;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa secara diam-diam membawa lari sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kontak kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban HARTATIK membawa kendaraan tersebut dengan cara dikendarai. Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban HARTATIK ke Plajau tepatnya disamping masjid Al Azhar dan memarkirnya untuk kemudian besoknya digunakan melakukan kejahatan kembali;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya dibawa lari oleh seseorang, saksi korban HARTATIK dan suaminya yaitu saksi WIYONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KESEBELAS:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 14 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi BAHRIANSYAH memarkir sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450 milik saksi korban KHAIRIAH didepan rumah saksi korban KHAIRIAH dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa yang juga berada disekitar daerah tersebut secara diam-diam membawa lari sepeda motor milik saksi korban KHAIRIAH dan tindakannya tersebut berhasil karena situasi sekitar saat itu sangat sepi serta tidak ada yang melihat tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi korban KHAIRIAH yang berhasil didapatkan terdakwa tersebut kemudian dijual kepada saksi TA'IBIN. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KHAIRIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

DAN

KEDUABELAS:

Bahwa Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 12.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Batulicin RT 15 kel. Batulicin Kec Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkarainidengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain *secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang.* Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM untuk memperbaiki jok motor miliknya. Kemudian terdakwa memohon izin kepada saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM untuk dipinjamkan sepeda motor korban yaitu Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313

Halaman 15 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



dan No. rangka MH1JM3114HK265726 untuk mentransfer uang di ATM. Namun awalnya saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM menyarankan untuk menunggu sepeda motor terdakwa selesai diperbaiki karena hanya membutuhkan waktu 10 menit saja;

- Bahwa Kemudian saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM mengizinkan terdakwa untuk meminjam motornya karena mendengar terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan dipaksa untuk mentransfer uang;
- Bahwa terdakwa kemudian segera pergi membawa sepeda motor saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM tetapi tidak pergi ke ATM, namun membawanya berkeliling dan berhasil membawanya lari;
- Bahwa sepeda motor saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM yang berhasil didapatkan terdakwa tersebut kemudian dijual. Hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan kehidupan sehari-hari;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD NOOR SALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAMLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, sekitar pukul 08.15 WITA, di Jalan Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MH 32 P-20048K dan Nomor Mesin 2P2-693590 atas nama HJ. JENNE;
 - Bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu HARNO bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat saksi bekerja yaitu di Sungai Kecil, mereka ingin membeli batu split dan pada saat itu Terdakwa yang ingin membeli batu split, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dari tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 08.15 WITA, hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang saksi kenal hanya HARNO;
- Bahwa pada saat itu saksi sering menelpon Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan tidak aktif lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan mau ke ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa pada saat itu tinggi badannya sekitar 170 cm, badan besar kekar, warna kulit sawo matang, rambut lurus dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju warna agak kemerahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan HARNO, kalau dia baru pada hari itu saja kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FARID WAJEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2017, sekitar pukul 15.30 WITA, di Bengkel Farid Martapura yang beralamat di Jalan Kuranji, RT 09 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6664 PU dengan Nomor Rangka : MH328D305AK026660 dan Nomor Mesin : 28D2026030 milik saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke bengkel saksi sekitar seminggu sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dan pada saat itu Terdakwa menetakan kepada saksi bahwa Terdakwa datang dari dekat pesantren dan ke bengkel saksi mau melas kenalpot sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa berjanji kepada saksi mau memberikan kipas angin karena di bengkel saksi sangat panas, setelah seminggu kemudian Terdakwa datang lagi ke Bengkel saksi dengan

Halaman 17 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



membawa kipas angin dan pada saat itu Terdakwa diantar oleh tukang ojek, setelah itu Terdakwa memberikan kipas angin tersebut kepada saksi, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli baut di Toko Simpang setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor saksi dan hingga saat ini sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat pertama kali datang ke bengkel saksi untuk melas kenalpot sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menghubungi Terdakwa karena saksi tidak memiliki nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi dibawa Terdakwa kemana, cuman pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau beli baut di Toko Simpang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi, lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALI RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 11.15 WITA, di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi DA 6632 ZN dengan Nomor Rangka : MH314D204BK079586 dan Nomor Mesin : 14D1079756 STNK atas nama ISMA RAHIMAH;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang jaga pameran sepeda motor Honda di dealer CV. Mandiri Motor Honda, kemudian sepeda motor milik saksi



tersebut saksi parkir di belakang saksi, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA datang konsumen laki-laki, kemudian saksi ajak bercerita mengenai sepeda motor namun laki-laki tersebut cuman manggut-mangut saja hingga akhirnya saksi melayani konsumen lain dan posisi saksi membelakangi sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian setelah itu sekitar pukul 11.15 WITA saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya saksi mencari sepeda motor saksi di sekitar Dharma Praja akan tetapi saksi tidak menemukannya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi tersebut dan kunci kontak sepeda motor saksi masih terpasang di sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari ISMA RAHIMAH;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JOKO CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017, sekitar pukul 11.30 WITA, di Gang Pesantren, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna putih DA 6572 ZBG dengan Nomor Rangka : MH1JFW113GK413889 dan Nomor Mesin : JFWE1E-1419732 atas nama MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel las saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zeon dan bertanya kepada saksi, “apakah bisa memperbaiki engsel pintu pagar rumahnya”, setelah itu saksi menjawab “bisa, tapi saksi harus lihat dulu bagian mana yang rusak”, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan pada saat itu saksi yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di belakang saksi, setelah di perjalanan tiba-tiba minta berhenti karena mau membeli rokok, setelah Terdakwa membeli rokok, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa saja yang membawa sepeda motor tersebut karena dia yang tau jalan rumahnya, setelah itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan saksi duduk di belakang Terdakwa, setelah tiba di rumah yang menurut Terdakwa merupakan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia mau mengambil kunci rumah dulu dan menyuruh saksi untuk menunggu di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi, setelah itu saksi melihat pintu rumah tersebut terbuka lalu saksi menanyakan kepada seseorang di rumah tersebut dan orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa pemilik rumah tersebut adalah perempuan bukan Terdakwa dan disitulah saksi mulai sadar bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi, setelah itu saksi berusaha untuk mengejar Terdakwa namun saksi tidak menemukannya sehingga saksi langsung ke Polres Tanah Bumbu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sama sekali tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menghubungi Terdakwa karena saksi tidak memiliki nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi dibawa Terdakwa kemana, cuman pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau mengambil kunci rumah miliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi, lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil kunci rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 09.15 WITA, di samping bengkel Maju Motor milik saksi yang beralamat di Jalan Transmigrasi, Gang Hidayatullah RT 010, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Rangka : MH1JFW116GK598522 dan Nomor Mesin : JFW1E6004882 STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi sedang berada di bengkel samping rumah, sedangkan sepeda motor saksi pada saat itu diparkir di rumah saksi, setelah itu tidak lama kemudian istri saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi terparkir di rumah saksi, setelah itu saksi lalu mencari sepeda motor tersebut namun saksi tidak menemukannya, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi tersebut dan kunci kontak sepeda motor saksi masih terpasang di sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi dapat dengan cara membeli secara kredit;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sendiri yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik saksi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, pukul 09.15 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 21 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. HARTATIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017, sekitar pukul 12.30 WITA, di depan salon Melati, Kelurahan Kampung Barui, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 44 D (XEON) model Scooter warna putih dengan nomor Polisi DA6703 ZZ, nomor Rangka : MH344D002CK303352 dan Nomor Mesin : 44D303634;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai sepeda motor tersebut untuk membeli obat dan sekitar pukul 11.00 WITA saksi pulang, kemudian sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di depan Salon setelah itu saksi masuk, dan sekitar pukul 14.00 WITA sepeda motor tersebut mau saksi pakai, namun sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi tersebut dan kunci kontak sepeda motor saksi masih terpasang di sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017, pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUHAMMAD NOOR SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 12.30 WITA, di bengkel jok motor milik saksi di Jalan Raya Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Matte Brown dengan nomor rangka MH1JM3114HK265726 dan Nomor mesin JM31E1272313;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi pada saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke bengkel saksi untuk mengganti jok sepeda motornya, tidak lama kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau ke ATM untuk mentransfer uang, setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk bersabar sekitar 10 (sepuluh) menit karena jok sepeda motor Terdakwa sementara masih saksi ganti, setelah itu Terdakwa menerima telepon dari seseorang dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut secepatnya, setelah jok sepeda motor Terdakwa sudah selesai saksi kerjakan, lalu Terdakwa memakai sepeda motor saksi tersebut dan sampai saat ini sepeda motor saksi tidak kembali lagi, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menghubungi Terdakwa karena saksi tidak memiliki nomor handphone Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi dibawa Terdakwa kemana, namun pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk ke ATM mentransfer uang;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi untuk mentransfer uang ke ATM;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. AKMAL FADILLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat dan Anggota Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kost Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami menerima banyak laporan dari para korban yang telah kehilangan sepeda motor, setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pengembangan dan menemukan serta menangkap Terdakwa di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat itu Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan setelah itu kami bersama dengan tim kembali melakukan penangkapan terhadap SYAFRUDIN GANAL, GUSTI JUHDI, HEDI MAULANA, KIKI, M. AGUS SALIM, dan TA'IBIN yang merupakan penadah dari motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang istirahat didalam kamar kostnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor yang dicuri Terdakwa pada saat itu dijual dengan harga berbeda-beda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. YOKI PRAGA RIHYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, Jalan Raya Batulicin, Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha all New Mio Soul GT 125 warna putih, Nopol DA 6506 ZBG dengan nomor rangka MH3SE9010GJ174765 dan Nomor mesin E3R4E0223490 atas nama YOKI PRAGA RIHYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dipakai oleh mertua saksi ke Minimarket Cahaya untuk berbelanja, setelah Mertua saksi selesai berbelanja, lalu Mertua saksi keluar dari Minimarket Cahaya dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi atau hilang, setelah itu Mertua saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah Mertua saksi bercerita kepada saksi, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke Polsek Simpang Empat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Mertua saksi pada saat itu Mertua saksi tidak mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor milik saksi masih terpasang di kontak dan mertua saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu situasi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp18.668.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. KASBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, sekitar pukul 08.30 WITA, Jalan Raya Batulicin, Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha all New Mio Soul GT 125 warna putih, Nopol DA 6506 ZBG dengan nomor rangka MH3SE9010GJ174765 dan Nomor mesin E3R4E0223490 atas nama YOKI PRAGA RIHYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi yang memakai sepeda motor anak saksi ke Minimarket Cahaya untuk berbelanja, setelah saksi selesai berbelanja, lalu saksi keluar dari Minimarket Cahaya dan melihat sepeda motor milik anak saksi sudah tidak ada lagi atau hilang, setelah itu saksi pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampai di rumah saksi bercerita kepada anak saksi, setelah anak saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan anak saksi langsung ke Polsek Simpang Empat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada sat itu saksi saksi tidak mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak dan saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa kerugian yang anak saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp18.668.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. TA'IBIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, sekitar bulan September 2017, sekitar Pukul 16.00 WITA di pasar Minggu, Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saksi telah membeli 4 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa punya hutang kepada saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ingin melunasi hutangnya dengan cara memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Krem dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa harga sepeda motor tersebut Rp7.000.000,00 (juta rupiah), kemudian Terdakwa ingin bertemu saksi di Pasar Minggu Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu saksi langsung ke Pasar Minggu untuk mengambil motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) motor yang Terdakwa tawarkan kepada saksi dan 3 (tiga) motor saksi dapat dari Terdakwa dengan cara membeli



dan 1 (satu) motor lagi saksi dapat dari Terdakwa dengan cara Terdakwa membayar utang kepada saksi dengan menyerahkan sepda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa pada saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang saksi jual dan 1 (satu) sepeda motor saksi simpan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor yang saksi beli pada saat itu, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena motor tersebut merupakan motor tarikan dari pihak lising dan motor tersebut aman;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat curiga, namun Terdakwa menyakinkan saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. AHMAD RIZKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, sekitar Pukul 22.00 WITA di pasar Minggu, Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah membeli 12 (dua belas) unit sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa mengenai pemesanan sepeda motor merek Honda Scoopy, kemudian setelah 3 (hari) saksi mengirimkan sms kepada Terdakwa, baru Terdakwa respon dengan menghubungi saksi menggunakan Handphone dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan telah siap, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ke Batulicin tepatnya di Pasar Minggu, Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu setelah itu langsung berangkat dan setiba di lokasi saksi langsung diberikan oleh Terdakwa sepeda motor Honda Scoopy dan setelah sepeda motor tersebut saksi dapat lalu saksi memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Sepeda Motor yang saksi beli dari Terdakwa yaitu :
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna biru;
 - Sepeda motor Honda Vario warna merah;
 - Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih;
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna crem;
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
 - Sepeda mptpr Honda Scoopy warna pink;
 - Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;
 - Sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
 - Sepeda motor Honda Beat Injeksi warna hitam;
 - Sepeda motor Honda Pop warna hitam;
 - Sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih;
 - Sepeda motor Beat Injeksi warna merah putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa pada saat itu saksi jual kembali;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat dan sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa saksi buat STNK sendiri dengan dibantu oleh SULAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor yang saksi beli pada saat itu karena susai dengan pesanan konsumen, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena motor tersebut merupakan motor tarikan dari pihak lising dan motor tersebut aman;
- Bahwa pada saat itu saksi curiga namun Terdakwa menyakinkan saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 28 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. SRI WAHYUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekitar Pukul 08.30 WITA di Jalan Batulicin di depan toko Anda, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan sepeda motor tipe Honda Beat warna Orange Nopol : DA 6690 ZAF Noka : MH1JFD212CK121485, Nosim :JFD2E1130317 atas nama SYARIFUDIN;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Ibu dan Ponakan saksi sedang mengantri tabung gas elpiji di depan Toko Anda dan sepeda motor yang hilang tersebut saksi parkir di samping Toko Anda, tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki menggoyang-goyangkan setir sepeda motor saksi dan setelah itu saksi langsung mendatangi orang tersebut dan mengatakan "**kenapa paman**" lalu orang tersebut meminta kepada saksi untuk mengantarkan dirinya untuk mengambil tabung gas elpiji di rumahnya setelah itu saksi bersama dengan orang tersebut berboncengan menuju Jalan Pelita, setelah itu orang tersebut tiba-tiba berhenti dan menurunkan saksi di depan sebuah rumah dan orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa akan mengambil kunci rumah dan menyuruh saksi untuk menunggu di depan rumah tersebut, namun setelah saksi menunggu lama tetapi orang tersebut tidak kunjung datang;
- Bahwa ciri-ciri yang mengambil motor saksi pada saat itu yaitu seorang laki-laki dengan tingi badan sekitar 170 Cm, berbadan kurus, berkumis tipis, dan memakai baju kaos warna hitam putih;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau motor saksi hilang saksi langsung mendatangi ibu saksi dan menceritakan kejadiannya kepada ibu saksi saksi, setelah itu saksi bersama Ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang pada saat itu adalah di motor saksi sudah tidak ada standar 2 (dua) nya;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. ARUL GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WITA, di halaman parkir Indomaret, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem Silver Nopol DA 6361 ZBP dengan nomor rangka MH1JM3117HK033623 dan Nomor mesin JM31E1043109 atas nama SINTA MULIANTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi ke indomart untuk kerja, setelah saksi sampai ke Indomaret sepeda motor yang saksi gunakan saksi parkir di tempat parkir setelah itu saksi langsung masuk ke Indomaret untuk bekerja dan sekitar pukul 11.30 WITA, saksi keluar ke parkiran untuk memindahkan sepeda motor milik saksi, setelah saksi tiba di parkiran, saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di parkiran lagi dan sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor milik saksi masih terpasang di kontak yang saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu situasi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. KHAIRIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017, sekitar pukul 08.30 WITA, di jalan Raya Batulicin RT.01, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan rumah saksi, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol DA 6467 ZAX, Noka : MH1JFL118FK245048, Nosin : JFL1E1232944;

- Bahwa awalnya pada saat itu karyawan saksi yang bernama BAHRIANSYAH memakai sepeda motor saksi tersebut, sekitar pukul 08.15 WITA, BAHRIANSYAH datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi tersebut, setelah itu BAHRIANSYAH memarkir sepeda motor saksi di depan rumah saksi, setelah itu BAHRIANSYAH masuk ke dalam rumah saksi, setelah BAHRIANSYAH keluar dari rumah saksi ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi dan hilang;
- Bahwa menurut keterangan BAHRIANSYAH, sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor saksi masih terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor saksi dengan cara membeli dengan cicilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 20 Januari 2018, sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi AKMAL FADILAH bersama anggota lainnya di Jalan Lambung Mangkurat Gg. Masjid Blok 1 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa sedang dalam posisi istirahat di dalam kamar kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal : 6 Juli 2017, 23 September 2017, 5 November 2017, 19 November 2017, 1 Desember 2017, 19 Desember 2017, 25 Desember 2017, 26 Desember 2017, 28 Desember 2017, 29 Desember 2017 dan tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa mengakui motor hasil pencuriannya telah terdakwa jual sama saksi TA'IBIN dan saksi AHMAD RIZKY;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor kepada saksi AHMAD RIZKY sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) unit sepeda motor antara lain : Sepeda motor Honda Scoopy warna biru, Sepeda motor Honda Vario warna merah, Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, Sepeda motor Honda Scoopy warna crem, Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sepeda mptpr Honda Scoopy warna pink, Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Sepeda motor Honda Beat Injeksi warna hitam, Sepeda motor Honda Pop warna hitam, Sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dan Sepeda motor Beat Injeksi warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor kepada saksi TA'IBIN sebanyak kurang lebih 4 (empat) unit sepeda motor antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengakui baik saksi TA'IBIN dan saksi AHMAD RIZKY telah mengetahui jika motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan terdakwa gunakan untuk pergi ketempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian, penggelapan maupun penipuan sepeda motor sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan pencurian, penggelapan serta penipuannya terdakwa tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari para pemilik sepeda motor;

Halaman 32 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati hasil dari perbuatannya baik dari pencurian, penggelapan dan penipuan dari motor yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313 dan No. rangka MH1JM3114HK265726;
- sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450;
- sepeda motor merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352;
- sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522;
- sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117Hk033623;
- sepeda motor merek yamahaMio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174;
- sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121;
- sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889;
- sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958;
- sepeda motor merek yamaha jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327;
- sepeda motor merek honda scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No. RangkaMH1JFL11L112FK232814;
- Sepeda Motor Yamaha Mio Hitam;

Halaman 33 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias Ayah Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah ditangkap oleh saksi AKMAL FADILAH bersama anggota lainnya di Jalan Lambung Mangkurat Gg. Masjid Blok 1 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa sedang dalam posisi istirahat di dalam kamar kos;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gang Karya Steel Samping Hotel Grand Central Jalan Raya Batulicin RT 01 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias Ayah Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No. Rangka MH1JFL11L112FK232814 milik ARPANSYAH dengan cara pada saat itu ketika terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor yang dibawa oleh saksi ABDUL HAFIZ untuk dipergunakan membeli sparepart ke bengkel dan tanpa sempat dijawab dan diizinkan oleh saksi ABDUL HAFIZ, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ABDUL HAFIZ, yang kemudian saksi ABDUL HAFIZ melaporkan kepada saksi ARPANSYAH kejadian tersebut, lalu saksi ARPANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARPANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor milik saksi ARPANSYAH yang telah dicuri oleh terdakwa kemudian dijual Terdakwa kepada saksi AHMAD RIZKY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327 milik saksi RAMLAH dengan cara pada saat itu Terdakwa yang bersama dengan saksi KARNO mendatangi saksi RAMLAH yang berprofesi sebagai penjual batu sprit, yang mana pada saat itu Terdakwa berpura-pura ingin membeli batu sprit dari saksi RAMLAH, yang kemudian ketika Terdakwa hendak melakukan pembayaran Terdakwa berpura-pura tidak membawa uang dan harus mengambil uang di ATM, dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RAMLAH tersebut untuk mengambil uang ke ATM atas seizin dari saksi RAMLAH yang meminjamkannya, namun setelah Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RAMLAH tersebut, Terdakwa tidak ada kembali lagi ke tempat saksi RAMLAH untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, setelah sadar akan sepeda motornya yang tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian saksi RAMLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, kemudian terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TA'IBIN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar utang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Kuranji RT 09 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6664 PU dengan Nomor Rangka : MH328D305AK026660 dan Nomor Mesin : 28D2026030 milik saksi FARID WAJEDI dengan cara Terdakwa mendatangi saksi FARID WAJEDI di bengkel saksi FARID WAJEDI dengan menggunakan ojek, yang seminggu sebelumnya Terdakwa berjanji kepada saksi FARID WAJEDI untuk memberikannya sebuah kipas angin untuk digunakan di bengkel saksi FARID WAJEDI, kemudian karena kipas angin tersebut dalam kondisi rusak sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi FARID WAJEDI untuk membeli baut di toko simpang, dan atas seizin dari saksi

Halaman 35 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID WAJEDI, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi FARID WAJEDI, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa hingga sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FARID WAJEDI;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FARID WAJEDI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Jalan Dharma Praja Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin 14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958 milik saksi ALI RAHMAN dengan cara Terdakwa pada saat itu mendatangi sebuah pameran motor dan mengunjungi stan yang dijaga oleh saksi ALI RAHMAN dan ketika terdakwa berada di stan sepeda motor honda dealer di CV. Mandiri Motor, terdakwa dihipir dan dilayani oleh saksi ALI RAHMAN selayaknya penjual melayani konsumen, namun saat saksi korban ALI RAHMAN mengajak berbincang, terdakwa tidak menanggapi dan beberapa saat kemudian ada konsumen lain datang dan saksi ALI RAHMAN beralih melayani konsumen yang lain. Setelah selesai dilayani, terdakwa selanjutnya duduk sejenak sambil melihat situasi sekitar dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek mio soul milik saksi ALI RAHMAN yang terparkir dengan kunci kontak menempel. Merasa kondisi sekitar sudah aman, terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ALI RAHMAN;
- Bahwa, setelah mengetahui motor yang dimilikinya dibawa lari oleh seseorang, saksi ALI RAHMAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ALI RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Gang Pesantren Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin

Halaman 36 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889 milik saksi JOKO CAHYONO dengan cara Terdakwa mendatangi bengkel las milik saksi JOKO CAHYONO dan terdakwa berpura-pura ingin memperbaiki pagar rumahnya yang rusak, ketika terdakwa menanyakan apakah saksi JOKO CAHYONO bisa memperbaiki pagar miliknya, kemudian saksi JOKO CAHYONO menjawab bisa memperbaiki tetapi harus melihat dulu bagian mana yang rusak, kemudian setelah kesepakatan terjadi antara terdakwa dengan saksi JOKO CAHYONO, kemudian mereka pergi untuk melihat pagar rumah milik terdakwa yang rusak dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi JOKO CAHYONO jika rumahnya berada di Gang Pesantren Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO berangkat menuju rumah yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi JOKO CAHYONO dan yang menyetir saat adalah saksi JOKO CAHYONO, kemudian di tengah perjalanan secara tiba-tiba terdakwa meminta saksi JOKO CAHYONO untuk berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok dan setelah selesai membeli rokok, terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO melanjutkan perjalanan kembali, namun Terdakwa meminta izin kepada saksi JOKO CAHYONO agar Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan saksi JOKO CAHYONO dibonceng oleh Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa lebih tahu kemana arah rumahnya, kemudian setelah tiba di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumahnya, saksi JOKO CAHYONO diturunkan di depan rumah tersebut dan terdakwa meminjam sepeda motor saksi JOKO CAHYONO dengan alasan akan mengambil kunci rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung jalan lagi menggunakan sepeda motor milik saksi JOKO CAHYONO, kemudian beberapa lama saksi JOKO CAHYONO menunggu Terdakwa, tiba-tiba seseorang yang berada di rumah tersebut keluar dan menyadari rumah tersebut ada penghuninya dan saksi JOKO CAHYONO merasa telah dibohongi, saksi JOKO CAHYONO langsung berusaha mengejar terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi, dan kemudian saksi JOKO CAHYONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JOKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 November 2017 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Batulicin depan toko Anda Kel. Kampung Baru Kec.

Halaman 37 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121 milik saksi SRI WAHYUNI dengan cara ketika pada saat itu saksi SRI WAHYUNI bersama dengan keponakan beserta ibunya sedang berbelanja di toko Anda untuk membeli gas dan memarkirkan sepeda motor mereka di samping toko Anda dengan keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor, dan melihat keadaan sepeda motor tersebut Terdakwa mencoba untuk membawa lari sepeda motor milik saksi SRI WAHYUNI tersebut, namun sebelum sempat membawa sepeda motor tersebut, saksi SRI WAHYUNI kembali ke tempat parkir sepeda motor dan melihat ada Terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil membawa lari sepeda motor tersebut dan panik, karena hal tersebut akhirnya terdakwa mengelabui saksi SRI WAHYUNI dengan berpura-pura untuk minta diantarkan mengambil gas ke rumah terdakwa dan kemudian saksi SRI WAHYUNI menyetujui ajakan terdakwa dan mengantarkan terdakwa dengan posisi terdakwa menyetir dan saksi SRI WAHYUNI di kursi penumpang, setelah tiba di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumahnya, saksi SRI WAHYUNI diturunkan di depan rumah tersebut dan diminta menunggu oleh terdakwa dengan alasan akan mengambil kunci rumah, namun setelah menunggu beberapa saat terdakwa tidak juga kembali, dan setelah menyadari telah dibohongi oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dimilikinya tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, saksi SRI WAHYUNI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin depan minimarket Cahaya Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174 milik saksi YOKI PRAGA RIHYANTO dengan cara pada saat itu saksi KASBAR yang menggunakan sepeda motor tersebut berbelanja di mini market Cahaya dan memarkirkan sepeda motor tersebut

Halaman 38 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



di tempat parkir mini market tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, Terdakwa yang melihat keadaan tersebut kemudian secara diam-diam langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KASBAR ataupun saksi YOKI PRAGA RIHYANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut, dan setelah selesai berbelanja saksi KASBAR kemudian hendak pulang dan mengetahui kalau sepeda motor yang tadi digunakannya untuk ke mini market Cahaya sudah tidak ada lagi di tempat saksi KASBAR memarkirkannya, dan kemudian saksi KASBAR melaporkan kepada saksi YOKI PRAGA RIHYANTO atas kejadian tersebut dan juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;

- Bahwa, sepeda motor saksi YOKI PRAGA RIHYANTO yang telah dibawa oleh terdakwa kemudian dibawa ke rumah saksi AGUS SALIM untuk disimpan dan kemudian digadaikan kepada saksi SAMSUL BAHRI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana hasil dari gadai yang diperoleh terdakwa tersebut, saksi AGUS SALIM diberi bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi YOKI PRAGA RIHYANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.668.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Indomaret Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117HK033623 milik saksi ARUL GUINAWAN dengan cara pada saat itu saksi ARUL GUNAWAN bersama dengan saksi YUSFIA WAHYUNI pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Indomaret, saksi ARUL GUNAWAN memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Indomaret dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa pada saat itu sedang berada di dekat tempat kejadian dan mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa secara diam-diam langsung membawa sepeda motor milik saksi ARUL GUNAWAN tanpa sepengetahuan dan izin saksi ARUL GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor saksi ARUL GUNAWAN yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berikan kepada saksi TA'IBIN untuk melunasi hutang Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARUL GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayatullah Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522 milik saksi SAHLAN dengan cara pada saat itu saksi SAHLAN memarkirkan sepeda motornya di samping bengkel rumahnya sendiri dengan kondisi stang yang tidak terkunci, yang mana Terdakwa sedang berada di sekitar tempat tersebut dan melihat sepeda motor tersebut kemudian secara diam-diam langsung membawa sepeda motor milik saksi SAHLAN tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SAHLAN. Setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang tidak ada di tempat terkahir ia meninggalkannya, saksi SAHLAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi SAHLAN yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut kemudian dijual Terdakwa kepada saksi AHMAD RIZKY yang beberapa hari sebelumnya telah memesan sepeda motor melalui pesan singkat dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHLAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan salon Melati Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352 milik saksi HARTATIK dengan cara pada saat itu di tempat tersebut saksi HARTATIK memarkirkan sepeda motor miliknya di depan salon Melati, kemudian Terdakwa menyeberang dari taman pasar minggu dan melihat sepeda motor saksi

Halaman 40 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATIK sedang terparkir tanpa pengawasan dan kunci masih menempel pada kendaraannya, lalu terdakwa secara diam-diam langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kontakannya dan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HARTATIK, Terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cara dikendarai. Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi HARTATIK ke Plajau tepatnya di samping masjid Al Azhar dan memarkirnya dan untuk kemudian besoknya digunakan melakukan kejahatan kembali;

- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang, saksi HARTATIK dan suaminya yaitu saksi WIYONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450 milik saksi KHAIRIAH dengan cara pada saat itu di tempat tersebut saksi BAHRIANSYAH sebelumnya meminjam sepeda motor milik saksi KHAIRIAH dan kemudian setelah meminjamnya saksi BAHRIANSYAH memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi KHAIRIAH dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, dan kemudian yang mana pada saat itu Terdakwa berada di dekat tempat tersebut dan melihat kondisi sepeda motor tersebut langsung secara diam-diam membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KHAIRIAH selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah mengambil sepeda motor milik saksi KHAIRIAH tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TA'IBIN dan dari hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KHAIRIAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin RT 15 kel. Batulicin Kec Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313 dan No. rangka

Halaman 41 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3114HK265726 milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM dengan cara pada saat itu Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM dan berpura-pura ingin memperbaiki jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM untuk pergi ke ATM ingin mentransfer uang, yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD NOOR SALIM menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu sebentar seraya saksi MUHAMMAD NOOR SALIM memperbaiki jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang beralasan ia telah mendapatkan telpon dari seseorang dan harus segera mentransferkan uang, maka saksi MUHAMMAD NOOR SALIM akhirnya mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM tersebut hingga sampai dengan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD NOOR SALIM;

- Bahwa, sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM yang berhasil dibawa terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NOOR SALIM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, penggelapan maupun penipuan sepeda motor sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian, penggelapan serta penipuannya terdakwa tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari para pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya baik dari pencurian, penggelapan dan penipuan dari motor yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **KESATU** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepnayaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **FIRMAN ARIADY Bin H. IBRAMSYAH (Alm.)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias Ayah Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah ditangkap oleh saksi AKMAL FADILAH bersama anggota lainnya di Jalan Lambung Mangkurat Gg. Masjid Blok 1 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa sedang dalam posisi istirahat di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gang Karya Steel Samping Hotel Grand Central Jalan Raya Batulicin RT 01 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias Ayah Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No. Rangka MH1JFL11L112FK232814 milik ARPANSYAH dengan cara pada saat itu ketika terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor yang dibawa oleh saksi ABDUL HAFIZ untuk dipergunakan membeli sparepart ke bengkel dan tanpa sempat dijawab dan diizinkan oleh saksi ABDUL HAFIZ, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ABDUL HAFIZ, yang kemudian saksi ABDUL HAFIZ melaporkan kepada saksi ARPANSYAH kejadian tersebut, lalu saksi ARPANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARPANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi ARPANSYAH yang telah dicuri oleh terdakwa kemudian dijual Terdakwa kepada saksi AHMAD RIZKY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;

Halaman 44 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KEDUA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KEDUA** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KEDUA** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa benda-benda dalam pasal ini, dapat berbentuk benda dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang benda tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327 milik saksi RAMLAH dengan cara pada saat itu Terdakwa yang bersama dengan saksi KARNNO mendatangi saksi RAMLAH yang berprofesi sebagai penjual batu sprit, yang mana pada saat itu Terdakwa berpura-pura ingin membeli batu sprit dari saksi RAMLAH, yang kemudian ketika Terdakwa hendak melakukan pembayaran Terdakwa berpura-pura tidak membawa uang dan harus mengambil uang di ATM, dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RAMLAH tersebut untuk mengambil uang ke ATM atas seizin dari saksi RAMLAH yang meminjamkannya, namun setelah Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RAMLAH tersebut, Terdakwa tidak ada kembali lagi ke tempat saksi RAMLAH untuk mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah sadar akan sepeda motornya yang tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa, kemudian saksi RAMLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TA'IBIN dengan harga Rp1.500.000,00



(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan membayar utang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEDUA**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KETIGA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KETIGA** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KETIGA** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi



dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa benda-benda dalam pasal ini, dapat berbentuk benda dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang benda tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Kuranji RT 09 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6664 PU dengan Nomor Rangka : MH328D305AK026660 dan Nomor Mesin : 28D2026030 milik saksi FARID WAJEDI dengan cara Terdakwa mendatangi saksi FARID WAJEDI di bengkel saksi FARID WAJEDI dengan menggunakan ojek, yang seminggu sebelumnya Terdakwa berjanji kepada saksi FARID WAJEDI untuk memberikannya sebuah kipas angin untuk digunakan di bengkel saksi FARID WAJEDI, kemudian karena kipas angin tersebut dalam kondisi rusak sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi FARID WAJEDI untuk membeli baut di toko simpang, dan atas seizin dari saksi FARID WAJEDI, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi FARID WAJEDI, namun setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa hingga sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FARID WAJEDI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FARID WAJEDI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KETIGA**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KEEMPAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur **Barang Siapa** telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur **Barang Siapa** ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KEEMPAT** ini, dengan demikian Unsur **Barang Siapa** dalam dakwaan **KEEMPAT** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Jalan Dharma Praja Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin 14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958 milik saksi ALI RAHMAN dengan cara Terdakwa pada saat itu mendatangi sebuah pameran motor dan mengunjungi stan yang dijaga oleh saksi ALI RAHMAN dan ketika terdakwa berada di stan sepeda motor honda dealer di CV. Mandiri Motor, terdakwa dihipir dan dilayani oleh saksi ALI RAHMAN selayaknya penjual melayani konsumen, namun saat saksi korban ALI RAHMAN mengajak berbincang, terdakwa tidak menanggapi dan beberapa saat kemudian ada konsumen lain datang dan saksi ALI RAHMAN beralih melayani konsumen yang lain. Setelah selesai dilayani, terdakwa selanjutnya duduk sejenak sambil melihat situasi sekitar dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek mio soul milik saksi ALI RAHMAN yang terparkir dengan kunci kontak menempel. Merasa kondisi sekitar sudah aman, terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ALI RAHMAN;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui motor yang dimilikinya dibawa lari oleh seseorang, saksi ALI RAHMAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ALI RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEEMPAT**;

Halaman 50 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KELIMA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KELIMA** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KELIMA** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah 'dengan maksud' yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraian, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 632);



Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (*Memorie van Toelichting* 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHPIDANA. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, SH. menyebutkan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”; Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan” (Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

“Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan” (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);



Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa “Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan”. (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No. 506);

Menimbang, bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”. (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944);

Menimbang, bahwa “Unsur bhm secara formal disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dhi harus dibuktikan bahwa si terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum”. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 633);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Gang Pesantren Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889 milik saksi JOKO CAHYONO dengan cara Terdakwa mendatangi bengkel las milik saksi JOKO CAHYONO dan terdakwa berpura-pura ingin memperbaiki pagar rumahnya yang rusak, ketika terdakwa menanyakan apakah saksi JOKO CAHYONO bisa memperbaiki pagar miliknya, kemudian saksi JOKO CAHYONO menjawab bisa memperbaiki tetapi harus melihat dulu bagian mana yang rusak, kemudian setelah kesepakatan terjadi antara terdakwa dengan saksi JOKO CAHYONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka pergi untuk melihat pagar rumah milik terdakwa yang rusak dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi JOKO CAHYONO jika rumahnya berada di Gang Pesantren Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO berangkat menuju rumah yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi JOKO CAHYONO dan yang menyetir saat adalah saksi JOKO CAHYONO, kemudian di tengah perjalanan secara tiba-tiba terdakwa meminta saksi JOKO CAHYONO untuk berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok dan setelah selesai membeli rokok, terdakwa dan saksi JOKO CAHYONO melanjutkan perjalanan kembali, namun Terdakwa meminta izin kepada saksi JOKO CAHYONO agar Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan saksi JOKO CAHYONO dibonceng oleh Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa lebih tahu kemana arah rumahnya, kemudian setelah tiba di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumahnya, saksi JOKO CAHYONO diturunkan di depan rumah tersebut dan terdakwa meminjam sepeda motor saksi JOKO CAHYONO dengan alasan akan mengambil kunci rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung jalan lagi menggunakan sepeda motor milik saksi JOKO CAHYONO, kemudian beberapa lama saksi JOKO CAHYONO menunggu Terdakwa, tiba-tiba seseorang yang berada di rumah tersebut keluar dan menyadari rumah tersebut ada penghuninya dan saksi JOKO CAHYONO merasa telah dibohongi, saksi JOKO CAHYONO langsung berusaha mengejar terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lagi, dan kemudian saksi JOKO CAHYONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JOKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ALI RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KELIMA**;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KEENAM** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KEENAM** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KEENAM** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah 'dengan maksud' yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraian nya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 632);



Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (*Memorie van Toelichting* 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHPIDANA. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, SH. menyebutkan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”; Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan” (Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

“Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan” (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);



Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa “Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan”. (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No. 506);

Menimbang, bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”. (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944);

Menimbang, bahwa “Unsur bhm secara formal disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dhi harus dibuktikan bahwa si terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum”. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 633);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2017 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Batulicin depan toko Anda Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121 milik saksi SRI WAHYUNI dengan cara ketika pada saat itu saksi SRI WAHYUNI bersama dengan keponakan beserta ibunya sedang berbelanja di toko Anda untuk membeli gas dan memarkirkan sepeda motor mereka di samping toko Anda dengan keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor, dan melihat keadaan sepeda motor tersebut Terdakwa mencoba untuk membawa lari sepeda motor milik saksi SRI WAHYUNI tersebut, namun sebelum sempat membawa sepeda



motor tersebut, saksi SRI WAHYUNI kembali ke tempat parkir sepeda motor dan melihat ada Terdakwa, sehingga terdakwa tidak berhasil membawa lari sepeda motor tersebut dan panik, karena hal tersebut akhirnya terdakwa mengelabui saksi SRI WAHYUNI dengan berpura-pura untuk minta diantarkan mengambil gas ke rumah terdakwa dan kemudian saksi SRI WAHYUNI menyetujui ajakan terdakwa dan mengantarkan terdakwa dengan posisi terdakwa menyetir dan saksi SRI WAHYUNI di kursi penumpang, setelah tiba di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumahnya, saksi SRI WAHYUNI diturunkan di depan rumah tersebut dan diminta menunggu oleh terdakwa dengan alasan akan mengambil kunci rumah, namun setelah menunggu beberapa saat terdakwa tidak juga kembali, dan setelah menyadari telah dibohongi oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dimilikinya tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, saksi SRI WAHYUNI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEENAM**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KETUJUH** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KETUJUH** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KETUJUH** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin depan minimarket Cahaya Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174 milik saksi YOKI PRAGA RIHYANTO dengan cara pada saat itu saksi KASBAR yang menggunakan sepeda motor tersebut berbelanja di mini market Cahaya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir mini market tersebut dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, Terdakwa yang melihat keadaan tersebut kemudian secara diam-diam langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KASBAR ataupun saksi YOKI PRAGA RIHYANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut,

Halaman 59 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai berbelanja saksi KASBAR kemudian hendak pulang dan mengetahui kalau sepeda motor yang tadi digunakannya untuk ke mini market Cahaya sudah tidak ada lagi di tempat saksi KASBAR memarkirkannya, dan kemudian saksi KASBAR melaporkan kepada saksi YOKI PRAGA RIHYANTO atas kejadian tersebut dan juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi YOKI PRAGA RIHYANTO yang telah dibawa oleh terdakwa kemudian dibawa ke rumah saksi AGUS SALIM untuk disimpan dan kemudian digadaikan kepada saksi SAMSUL BAHRI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana hasil dari gadai yang diperoleh terdakwa tersebut, saksi AGUS SALIM diberi bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi YOKI PRAGA RIHYANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.668.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KETUJUH**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KEDELAPAN** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KEDELAPAN** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KEDELAPAN** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Indomaret Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117Hk033623 milik saksi ARUL GUINAWAN dengan cara pada saat itu saksi ARUL GUNAWAN bersama dengan saksi YUSFIA WAHYUNI pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Indomaret, saksi ARUL GUNAWAN memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir Indomaret dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa pada saat itu sedang berada di dekat tempat kejadian dan mengetahui hal tersebut,



kemudian Terdakwa secara diam-diam langsung membawa sepeda motor milik saksi ARUL GUNAWAN tanpa sepengetahuan dan izin saksi ARUL GUNAWAN

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi ARUL GUNAWAN yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berikan kepada saksi TA'IBIN untuk melunasi hutang Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARUL GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEDELAPAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KESEMBILAN** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KESEMBILAN** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KESEMBILAN** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 09.15 Wita bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Hidayatullah Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522 milik saksi SAHLAN dengan cara pada saat itu saksi SAHLAN memarkirkan sepeda motornya di samping bengkel rumahnya sendiri dengan kondisi stang yang tidak terkunci, yang mana Terdakwa sedang berada di sekitar tempat tersebut dan melihat sepeda motor tersebut kemudian secara diam-diam langsung membawa sepeda motor milik saksi SAHLAN tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SAHLAN. Setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang tidak ada di tempat terakhir ia meninggalkannya, saksi SAHLAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi SAHLAN yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut kemudian dijual Terdakwa kepada saksi AHMAD RIZKY yang beberapa hari sebelumnya telah memesan sepeda motor melalui pesan singkat dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHLAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESEMBILAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KESEPULUH** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KESEPULUH** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KESEPULUH** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan salon Melati Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352 milik saksi HARTATIK dengan cara pada saat itu di tempat tersebut saksi HARTATIK memarkirkan sepeda motor miliknya di depan salon Melati, kemudian Terdakwa menyeberang dari taman pasar minggu dan melihat sepeda motor saksi HARTATIK sedang terparkir tanpa pengawasan dan kunci masih menempel pada kendaraannya, lalu terdakwa secara diam-diam langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan kontaknya dan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HARTATIK, Terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cara dikendarai. Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi HARTATIK ke Plajau tepatnya di samping masjid Al Azhar dan memarkirnya dan untuk kemudian besoknya digunakan melakukan kejahatan kembali;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang, saksi HARTATIK dan suaminya yaitu saksi WIYONO segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESEPULUH**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan **KESEBELAS** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KESEBELAS** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KESEBELAS** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450 milik saksi KHAIRIAH dengan cara pada saat itu di tempat tersebut saksi BAHRIANSYAH sebelumnya meminjam sepeda motor milik saksi KHAIRIAH dan kemudian setelah meminjamnya saksi BAHRIANSYAH memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi KHAIRIAH dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, dan kemudian yang mana pada saat itu Terdakwa berada di dekat tempat tersebut dan melihat kondisi sepeda motor tersebut langsung secara diam-diam membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi KHAIRIAH selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi KHAIRIAH tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi TA'IBIN dan dari hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KHAIRIAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESEBELAS**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **KEDUABELAS** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **KESATU** dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa ini akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan **KEDUABELAS** ini, dengan demikian Unsur Barang Siapa dalam dakwaan **KEDUABELAS** ini harus dianggap telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah 'dengan maksud' yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 632);

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHPIDANA. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, SH. menyebutkan : "Pidana pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan” (Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

“Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan” (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);

Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa “Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan”. (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No. 506);

Menimbang, bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan". (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944);

Menimbang, bahwa "Unsur bhm secara formal disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersalkan oleh pihak terdakwa. Dhi harus dibuktikan bahwa si terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa fihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 633);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin RT 15 kel. Batulicin Kec Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa FIRMAN ARIADY Alias AYAH Bin (Alm.) H. IBRAMSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313 dan No. rangka MH1JM3114HK265726 milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM dengan cara pada saat itu Terdakwa mendatangi bengkel milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM dan berpura-pura ingin memperbaiki jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM untuk pergi ke ATM ingin mentransfer uang, yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD NOOR SALIM menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu sebentar seraya saksi MUHAMMAD NOOR SALIM memperbaiki jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang beralasan ia telah mendapatkan telpon dari seseorang dan harus segera mentransferkan uang, maka saksi MUHAMMAD NOOR SALIM akhirnya mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM tersebut hingga sampai dengan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD NOOR SALIM;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NOOR SALIM yang berhasil dibawa terdakwa tersebut kemudian Terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan kehidupan sehari-hari;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NOOR SALIM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEDUABELAS**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempertimbangkan unsur *philosophis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 362** dan **372 KUHP** diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana penjara dan pada **Pasal 378 KUHP** hanya diancam dengan pidana penjara, maka mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313 dan No. rangka MH1JM3114HK265726, sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450, sepeda motor

Halaman 72 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352, sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522, sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117Hk033623, sepeda motor merek yamahaMio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174, sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121, sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889, sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958, sepeda motor merek yamaha jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327, sepeda motor merek honda scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No. RangkaMH1JFL11L112FK232814 dan Sepeda Motor Yamaha Mio Hitam, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit lebih sepeda motor;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Halaman 73 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor yang Terdakwa ambil sebagian masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 362, 372 dan 378 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ARIADY Bin H. IBRAMSYAH (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN, PENGHELAPAN dan PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMAN ARIADY Bin H. IBRAMSYAH (Alm.)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Honda Scoopy warna matte brown, No. mesin JM31E1272313 dan No. rangka MH1JM3114HK265726;
 - sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DA 6467 ZAX, No. mesin JFL1E1242944 dan No. rangka MH1JFL118FK2450;
 - sepeda motor merek Yamaha XEON warna putih Nomor Polisi DA 6703 ZZ, No. Mesin 44D303634 dan No. rangka MH344D002CK303352;
 - sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 6809 ZBH, No. mesin JFW1E6004882 dan No. rangka MH1JW116GK598522;
 - sepeda motor merek honda Scoopy warna krem silver Nomor Polisi DA 6361 ZBP, No. mesin JM31E1043109 dan No. rangka MH1JM3117Hk033623;

Halaman 74 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor merek yamahaMio Soul GT warna putih Nomor Polisi DA 6506 ZBG, No. mesin E3R4E0223490 dan No. rangka MH3SE9010GJ174;
- sepeda motor merek Honda Beat warna orange Nomor Polisi DA 6690 ZAF, No. mesin JFD2E1130317 dan No. rangka MH1JFD212CK121;
- sepeda motor merek honda scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6572 ZBG, No. mesin JFW1E1419732 dan No. rangka MH1JFW113GK413889;
- sepeda motor merek yamaha mio soul GT warna putih merah Nomor Polisi DA 6632 ZN, No. mesin14D1079756 dan No. rangka MH314D204BK07958;
- sepeda motor merek yamaha jupiter Z warna hitam merah Nomor Polisi DA 4338 ZAK, No. mesin 2P2693590 dan No. rangka MH32P20048K698327;
- sepeda motor merek honda scoopy warna biru cream Nomor Polisi DA 6372 ZAX, No. mesin JFL1E1230317 dan No. RangkaMH1JFL11L112FK232814;
- Sepeda Motor Yamaha Mio Hitam;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **21 JUNI 2018**, oleh **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

Halaman 75 dari 76. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Bln



ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DEDY ARISTIANTO, S.H.